

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menurut *World Health Organization* adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosialisasi yang utuh dan bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif. Untuk menunjang kesehatan, maka diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal berupa fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pemerintah RI, 2009). Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi tiga sesuai peraturan Menteri kesehatan no 6 tahun 2013, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani kesehatan tingkat dasar, fasilitas kesehatan tingkat kedua yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialisasi, fasilitas kesehatan tingkat ketiga yang melayani pelayanan kesehatan dasar, spesialisasi, dan sub spesialisasi. Fasilitas kesehatan sangat banyak salah satunya yakni Rumah Sakit.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pemerintah RI, 2021). Tenaga kesehatan dan tenaga medis dibutuhkan demi jalannya pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam Instalasi Farmasi Rumah Sakit terdapat kegiatan pelayanan kefarmasian, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian terdapat tenaga farmasi yakni apoteker yang telah melaksanakan sumpah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Permenkes, 2016).

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan nomer 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian menyatakan bahwa "Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian" dan pada Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa instansi farmasi merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient Safety*) (Permenkes RI, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 standar yakni pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. (Permenkes RI, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan oobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sebagai Ahli Madya Farmasi lulusan Universitas Muhammadiyah Gresik diharapkan dapat memiliki keahlian dan keterampilan di bidang kefarmasian, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya kefarmasian dalam menunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik pada semseter 6 diwajibkan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada suatu instansi kesehatan yang bergerak di bidang kefarmasian, salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik. Praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian serta meningkatkan pengetahuan bagaimana kerja sama antar profesi dibidang kesehatan. Pengalaman pembelajaran praktek kerja

lapangan merupakan bagian penting dalam program pendidikan kesehatan, dimana mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman serta wawasan yang luas untuk menumbuh kembangkan pengetahuan serta mengenal lebih jauh kegiatan kefarmasian yang berhubungan dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan praktiknya secara nyata.

## **1.2 Tujuan**

Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktek kefarmasian di rumah sakit.

1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Meningkatkan kemampuan mengembangkan praktek kefarmasian di rumah sakit.
4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di rumah sakit.

## **1.3 Manfaat**

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

Menambah pengalaman dan wawasan mengenai peran dan fungsi tenaga vokasi kefarmasian dalam praktik kerja lapangan di rumah sakit.

### **1.3.2 Bagi Program Studi**

Mahasiswa yang menjalani praktik kerja lapangan di rumah sakit akan mendapatkan pengalaman baru dan gambaran mengenai dunia kerja yang belum pernah dialami sebelumnya. Selain itu, juga akan memperoleh pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit.